



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Arifin Alias Gendut Bin Castono
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Jl. Nakula V No. 55 Komp. BPP Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan atau Desa Tegalgirang Blok Barat Kec. Bangodua Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Umar Arifin Alias Gendut Bin Castono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa didampingi SUPANDI,SH., MH., Dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum dari PBH PERADI INDRAMAYU yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 10 Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat 45212 HP. 082320858699 berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 001/SKK/PBH.Peradi/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 17/SK/Pid.B/PN.Idm tanggal 5 Januari 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa UMAR ARIFIN Alias GENDUT Bin CASTONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **UMAR ARIFIN Alias GENDUT Bin CASTONO** dituntut dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprej warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru muda motif garis vertikal merek Caesar size M;
 - 1 (satu) batang linggis besi dengan panjang kira-kira 115 cm, warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar sprej berikut sarung bantal guling warna merah dengan motif bulatan putih;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau dengan motif bunga;
 - 1 (satu) potong kemeja kokoh warna biru lengan panjang;
 - 1 (satu) potong baju jersey lengan pendek warna hitam abu-abu motif bergaris bertuliskan “shohih muslim”;
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu dan satu potong celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah power bank warna hitam bertempelkan stiker wadimor;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater hoodie warna navy merk nike, bagian belakang beruliskan "JAWA TIMUR MDT PENYEMPURNA MUTU PENDIDIKAN NASIONAL";
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna tosca;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna cream;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam motif bergaris vertical warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam, ungu motif bergaris vertical merk "bin affan";
- 1 (satu) potong jaket jeans warna Hitam berkerah Cokelat Merk "MRDJ"
- 1 (satu) potong Celana Jeans panjang Warna Hitam Merk Levi's
- Beberapa kerikan cat yang diduga merupakan darah;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah box kuning handphone POCO M4 Pro;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Cokelat bertuliskan LIVE'S yang didalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, Kartu Pelajar atas nama M. ROYAN FAUZAN ADZIM, STNK sepeda motor Honda GL 160 Nopol AD 2491 IN atas nama SUMARYANTO LOSO serta beberapa pas foto ukuran 3x4;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak selaku pemiliknya melalui saksi SATIMIN Bin (alm) KARSOWIYONO;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Putih Hitam Nopol E 5083 RA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERI SUSANTO Bin CASTONO;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di dalam Gang Maskan Jatibarang Indramayu;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di ujung Gang Maskan Jatibarang Indramayu;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, bertingkah laku baik dan sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **UMAR ARIFIN Alias GENDUT Bin CASTONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di kamar Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman yang terletak di Jln. A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu Korban MOHAMMAD ROYAN FAIZAN ADZIM”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan jamaah LDII dan menuntut ilmu di Masjid LDII Nurul Iman yang terletak di Jln. A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu hingga ditugaskan menjadi tenaga pengajar di LDII wilayah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekira Tahun 2017 Terdakwa keluar dari jamaah LDII dan tidak lagi mengikuti kegiatannya , namun setelah keluar dari Jamaah terdakwa sering menerima ucapan/hujatan dari salah seorang jamaah LDII yang menganggap Terdakwa adalah kafir, murtad dan masuk neraka karena telah keluar dari LDII sehingga hal tersebut sangat menyinggung perasaan Terdakwa yang masih mengakui bahwa dirinya adalah seorang muslim, **sehingga rasa sakit hati yang dialami Terdakwa menimbulkan dendam pada diri Terdakwa;**
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna putih hitam milik kakak kandungnya yaitu saksi HERI SUSANTO menuju sebuah warung yang berada di Desa Wansari



Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, setibanya di warung tersebut Terdakwa membeli minuman keras jenis arak dalam kemasan gelas plastik berikut minuman botol merk Sprite, lalu Terdakwa membawa minuman tersebut menuju ke sebuah tempat yang bernama Cemara Indah yang berlokasi di area pesawahan Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, setibanya di lokasi yang dimaksud Terdakwa duduk di tempat tersebut sambil meminum minuman keras dan minuman Sprite yang dibawanya lalu Terdakwa membawa kembali sisa minuman keras tersebut menuju Ruang Terbuka Hijau Jatibarang Kabupaten Indramayu, setibanya di tempat tersebut Terdakwa kembali menghabiskan minuman keras yang dibawanya lalu setelah minuman habis Terdakwa berniat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HERI SUSANTO.

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa melintasi Jln. A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dimana terdapat Masjid LDII Nurul Iman, tempat dimana Terdakwa sebelumnya menjadi jamaahnya hingga Terdakwa pun menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa kembali mengingat dendam dan sakit hatinya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap salah satu jamaah yang ada di masjid LDII tersebut, tanpa pikir panjang Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor yang diparkir di depan gerbang masjid lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam gerbang lalu menuju ke samping masjid LDII yang terdapat tangga ke lantai 2 (dua), lalu Terdakwa naik ke lantai dua masjid tersebut yang terdapat kamar mubaligh serta kamar tamu yang pada saat mana ditempati oleh saksi WILDAN SABILA ROSADA pada kamar tamu dan korban menempati kamar mubaligh karena korban selaku mubaligh pada masjid LDII tersebut, Terdakwa yang diliputi rasa marah serta dendam kemudian langsung membuka kamar korban yang saat itu tidak terkunci hingga Terdakwa pun melihat korban sedang tertidur pulas di kamar tersebut seorang diri, kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa yang mencari alat untuk melukai korban hingga akhirnya menemukan sebuah linggis yang berada di depan kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil linggis tersebut dan kembali masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa mendekati tubuh korban yang masih dalam posisi tertidur hingga kemudian Terdakwa mengangkat linggis yang dibawanya dan tanpa belas kasihan langsung

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



dipukulkan ke bagian kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali hingga dari kepala korban langsung mengeluarkan darah dan tidak bergerak lagi, setelah korban sudah tidak bernyawa kemudian Terdakwa menyimpan linggis disudut kamar korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya berada di samping tubuh korban disamping itu Terdakwa juga mengambil sebuah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C masing-masing atas nama korban lalu membawanya keluar dari kamar korban, kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan keluar dari masjid LDII lalu menuju sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah barang – barang milik korban berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang berupa dompet, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C masing-masing atas nama korban Terdakwa simpan di rumahnya, lalu untuk barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam Terdakwa rubah kembali setelahnya dan dipergunakan untuk komunikasi sehari-harinya, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya dan membeli minuman keras.
- Bahwa ketika jamaah masjid LDII melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di masjid Nurul Iman Jatibarang, namun tidak melihat kehadiran korban yang seharusnya bertugas menjadi Imam solat sehingga setelah pelaksanaan solat Subuh tersebut, salah satu jamaah yaitu saksi SATIMIN naik ke tangga lantai dua masjid dengan tujuan membangunkan korban lalu saksi SATIMIN pun membuka pintu kamar korban yang posisinya tidak dikunci, namun saat itu saksi SATIMIN melihat korban dalam posisi tertidur dengan banyak darah berceceran di tembok kamar serta lantai lalu menemukan linggis yang terdapat bercak darah yang mengering, sehingga saksi SATIMIN pun memberitahu saksi WILDAN SABILA ROSADA serta jamaah lainnya kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban yang posisinya sudah tidak bernyawa kemudian dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/195/VIII/2022/Dokpol tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada puncak bahu kiri;
- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada tepi atas telinga kiri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 3764/KBF/2022 tanggal 09 September 2022 (yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **UMAR ARIFIN Alias GENDUT Bin CASTONO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di kamar Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman yang terletak di Jln. A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian**”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan jamaah LDII dan menuntut ilmu di Masjid LDII Nurul Iman yang terletak di Jln. A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu hingga ditugaskan menjadi tenaga pengajar di LDII wilayah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekira Tahun 2017 Terdakwa keluar dari jamaah LDII dan tidak lagi mengikuti kegiatannya , namun setelah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Jamaah terdakwa sering menerima ucapan/hujatan dari salah seorang jamaah LDII yang menganggap Terdakwa adalah kafir, murtad dan masuk neraka karena telah keluar dari LDII sehingga hal tersebut sangat menyinggung perasaan Terdakwa yang masih mengakui bahwa dirinya adalah seorang muslim, **sehingga rasa sakit hati yang dialami Terdakwa menimbulkan dendam pada diri Terdakwa;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna putih hitam milik kakak kandungnya yaitu saksi HERI SUSANTO menuju sebuah warung yang berada di Desa Wansari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, setibanya di warung tersebut Terdakwa membeli minuman keras jenis arak dalam kemasan gelas plastik berikut minuman botol merk Sprite, lalu Terdakwa membawa minuman tersebut menuju ke sebuah tempat yang bernama Cemara Indah yang berlokasi di area pesawahan Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, setibanya di lokasi yang dimaksud Terdakwa duduk di tempat tersebut sambil meminum minuman keras dan minuman Sprite yang dibawanya lalu Terdakwa membawa kembali sisa minuman keras tersebut menuju Ruang Terbuka Hijau Jatibarang Kabupaten Indramayu, setibanya di tempat tersebut Terdakwa kembali menghabiskan minuman keras yang dibawanya lalu setelah minuman habis Terdakwa berniat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HERI SUSANTO.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa melintasi Jln. A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dimana terdapat Masjid LDII Nurul Iman, tempat dimana Terdakwa sebelumnya menjadi jamaahnya hingga Terdakwa pun menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa kembali mengingat dendam dan sakit hatinya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap salah satu jamaah yang ada di masjid LDII tersebut, tanpa pikir panjang Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor yang diparkir di depan gerbang masjid lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam gerbang lalu menuju ke samping masjid LDII yang terdapat tangga ke lantai 2 (dua), lalu Terdakwa naik ke lantai dua masjid tersebut yang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



terdapat kamar mubaligh serta kamar tamu yang pada saat mana ditempati oleh saksi WILDAN SABILA ROSADA pada kamar tamu dan korban menempati kamar mubaligh karena korban selaku mubaligh pada masjid LDII tersebut, Terdakwa yang diliputi rasa marah serta dendam kemudian langsung membuka kamar korban yang saat itu tidak terkunci hingga Terdakwa pun melihat korban sedang tertidur pulas di kamar tersebut seorang diri, kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa yang mencari alat untuk melukai korban hingga akhirnya menemukan sebuah linggis yang berada di depan kamar tersebut lalu Terdakwa mengambil linggis tersebut dan kembali masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa mendekati tubuh korban yang masih dalam posisi tertidur hingga kemudian Terdakwa mengangkat linggis yang dibawanya dan tanpa belas kasihan langsung dipukulkan ke bagian kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali hingga dari kepala korban langsung mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak lagi, setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lalu Terdakwa menyimpan linggis disudut kamar korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang sebelumnya berada di samping tubuh korban selain itu Terdakwa juga mengambil sebuah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C masing-masing atas nama korban lalu membawanya keluar dari kamar korban, kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan keluar dari masjid LDII lalu menuju sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah barang – barang milik korban berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian barang berupa dompet, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C masing-masing atas nama korban Terdakwa simpan di rumahnya, lalu untuk barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam Terdakwa rubah kembali setelahnya dan dipergunakan untuk komunikasi sehari-harinya, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya dan membeli minuman keras.
- Bahwa ketika jamaah masjid LDII melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di masjid Nurul Iman Jatibarang, namun tidak melihat kehadiran korban yang seharusnya bertugas menjadi Imam solat sehingga setelah pelaksanaan solat Subuh tersebut, salah satu jamaah yaitu saksi SATIMIN naik ke



tangga lantai dua masjid dengan tujuan membangunkan korban lalu saksi SATIMIN pun membuka pintu kamar korban yang posisinya tidak dikunci, namun saat itu saksi SATIMIN melihat korban dalam posisi tertidur dengan banyak darah berceceran di tembok kamar serta lantai lalu menemukan linggis yang terdapat bercak darah yang mengering, sehingga saksi SATIMIN pun memberitahu saksi WILDAN SABILA ROSADA serta jamaah lainnya kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut, korban yang posisinya sudah tidak bernyawa kemudian dilakukan pemeriksaan medis berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/195/VIII/2022/Dokpol tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada puncak bahu kiri ;
- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada tepi atas telinga kiri.

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 3764/KBF/2022 tanggal 09 September 2022 (yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Moh. Septian Qomaruzzaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan yang diterangkan dihadapan Penyidik didalam BAP Saksi sudah ditanda-tangani dan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana dugaan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 05.00 WIB dikamar mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang, Jalan A. Yani Gang Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;
- Bahwa pelaku dugaan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Umar Arifin Als Gendut Bin Carsono;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim, warga Desa Selojeneng Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di mess mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa pekerjaan Mohammad Royan Faizan Adzim adalah sebagai guru ngaji dan penjual donat kentang keliling;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi sedang piket di Polsek Jatibarang tiba-tiba saksi menerima laporan dari warga yang bernama Satimin yang merupakan pengurus LDII Kec. Jatibarang dan menjelaskan bahwa ketika Satimin selesai melaksanakan ibadah solat subuh di masjid LDII Rt. 36 Rw. 05 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu dia tidak bertemu dengan Mohammad Royan Faizan Adzim sehingga dia mencarinya lalu Satimin naik menuju mess yang terletak dilantai 2 yang tujuannya adalah membangunkan Mohammad Royan Faizan Adzim untuk melaksanakan solat subuh, lalu Satimin membuka pintu kamar tersebut dan mendapati Mohammad Royan Faizan Adzim sudah dalam keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi melaporkannya kepada Kapolsek Jatibarang lalu koordinasi dengan kasatreskrim Polres Indramayu kemudian bersama dengan tim dari reskrim Polres Indramayu mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP;
- Bahwa ketika saksi datang ke tempat kejadian, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi masih diatas kasur, terdapat luka dikepala dan juga banyak darah dibantal dan ditembok;
- Bahwa ketika saksi mendatangi tempat kejadian, saksi melihat ada sebuah linggis dipojok Kasur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Mohammad Royan Faizan Adzim dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah linggis yang panjangnya \pm 1 (satu) meter dengan diameter \pm 10 cm (sepuluh centimeter) di sudut kasur Mohammad Royan Faizan Adzim;
- Bahwa saksi melihat luka yang berlubang dibagian kepala Mohammad Royan Faizan Adzim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya dilakukan tes kejiwaan terhadap terdakwa, karena setelah diamankan kami serahkan terdakwa tersebut ke penyidik, namun menurut sepengetahuan saksi bahwa terdakwa dalam keadaan normal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah bermasalah dengan hukum atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai benar atau tidak kaki terdakwa tertembak;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan, saksi hanya ikut membantu oleh TKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tempat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada luka bolong pada kepala korban (Mohammad Royan Faizan Adzim);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Sukron Bin Sodikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan yang diterangkan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangan didalam BAP Saksi pada berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dikamar Mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang, Jalan A. Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kabupaten Indramayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Umar Arifin Als Gendut Bin Carsono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim, warga

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Desa Selojeneng Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di mess mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;

- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah selama 10 (Sepuluh) bulan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan korban adalah sebagai guru ngaji dan penjual donat kentang keliling;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dugaan pembunuhan tersebut adalah dari Bapak Satimin yang tiba-tiba datang kerumah kontrakan saksi sambil berteriak-teriak memanggil nama saksi dan kemudian menceritakan kepada saksi mengenai korban meninggal dunia dengan posisi terbaring dikasur miring kekanan dan kepalanya bersimbah darah;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi bersama dengan bapak Satimin mengecek kembali ke kamar tersebut untuk memastikan keadaan Mohammad Royan Faizan Adzim yang ternyata benar sudah meninggal dunia, lalu saksi mematikan dan memindahkan kipas angin untuk mengganjal pintu, selanjutnya saksi bersama dengan bapak Satimin melaporkan kejadian tersebut ke ibu RT lalu kami melaporkannya ke Polsek Jatibarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa diduga melakukan perbuatannya;
- Bahwa melihat sebuah linggis yang terdapat percikan darah yang sudah kering yang tersimpan disudut kasur korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain korban, maka ada orang lain yang tinggal ditempat tersebut, yaitu Wildan Sabila Rosada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian yang mencurigakan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa korban orangnya pendiam, jarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain, selain sebagai guru ngaji korban juga berjualan donat kentang keliling;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari kamis malam tanggal 24 Agustus 2022 setelah acara pengajian, saksi melihat Mohammad Royan Faizan Adzim dalam keadaan sehat dan masih berjualan donat dengan saksi pada saat siangya. Mohammad Royan Faizan Adzim pernah mengatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 akan libur



berjualan donat. Pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 saksi juga masih mendengar Mohammad Royan Faizan Adzim mengumandangkan adzan pada solat Jum'at;

- Bahwa saksi melihat ada luka bolong pada kepala korban;
- Bahwa saat terakhir sebelum Mohammad Royan Faizan Adzim meninggal dunia saksi melihat Mohammad Royan Faizan Adzim, tetapi saksi tidak bertemu secara langsung, melainkan melihat dari kamar Wildan Sabila Rosada. Karena pada waktu itu Mohammad Royan Faizan Adzim sedang menelepon seseorang;
- Bahwa saksi masih melihat korban sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB;
- Bahwa saksi pulang dari tempat tersebut pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa diperlihatkan gambar pada angka nomor 10 dan 11 pada BAP berkas perkara, maka saksi menanggapi dengan keterangan: saksi tidak kenal dengan orang sebagaimana gambar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban dengan terdakwa bertengkar;
- Bahwa di halaman masjid nurul iman tidak terpasang CCTV, terdapat CCTV yang terpasang di jalan masuk gang milik salah satu warga;
- Bahwa saksi bukan jamaah Masjid Nurul Iman tetapi tempat tinggal saksi dekat dengan masjid Nurul Iman;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan korban;
- Bahwa saksi sudah bertempat tinggal ditempat tersebut sekira sudah tiga tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Wildan Sabila Rosada Bin Sukarman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan yang diterangkan dihadapan Penyidik keterangannya benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangan didalam BAP Saksi pada berkas perkara adalah tanda-tangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dikamar mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang, Jalan A. Yani Gang



Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

- Bahwa pelaku dugaan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim, warga Desa Selojeneng RT.002 RW.001 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di Mess Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah sekira 1 tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan korban adalah sebagai guru ngaji (Ustad/pengajar) di Masjid Nurul Iman LDII Jatibarang dan penjual donat kentang keliling;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan adalah dari Sdr. Sukron yang memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi tidak berani keluar kamar, saksi hanya melihatnya dari dalam kamar saksi saja, lalu kemudian saksi mengabarkan kepada pengurus masjid;
- Bahwa benar letak kamar saksi dekat dengan kamar yang ditempati oleh korban, kamar yang saksi tempati bersebelahan dengan kamar korban;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kamar korban dan kamar saksi, masing-masing berada dilantai 2 mess masjid Nurul Iman dan kamar kami berdekatan;
- Bahwa korban tinggal sendiri dikamar tersebut, karena keluarga dari korban berada di Jawa Timur;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mendengar suara gaduh dari kamar yang ditempati oleh korban, oleh karena saksi masih mengantuk lalu saksi kembali melanjutkan tidur., Saksi bangun saat Pak Satimin dan orang-orang mendatangi kamar korban;
- Bahwa tugas korban adalah menjadi guru ngaji, sedangkan saksi tidak mempunyai tugas dimasjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan terdakwa didalam dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh korban adalah pagi hari dimulai dengan solat subuh, kemudian kekamar, apabila donat yang akan dijualnya sudah siap, maka korban pergi untuk berjualan donat sampai pukul 11.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan solat dzuhur dimasjid. Pada

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB dia mengajar ngaji sampai dengan pukul 16.00 WIB, setelah itu dia beristirahat. Setelah selesai solat isya biasanya korban mengisi acara pengajian sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- Bahwa oleh karena korban orang yang pendiam, maka korban tidak pernah membicarakan hal tersebut sehingga saksi tidak mengetahui korban sedang mempunyai masalah dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi tidur pukul 00.00 WIB;
- Bahwa saksi mendengar suara gaduh dari kamar korban sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar, ada barang dari korban yang hilang berupa Handphone merk XIAOMI dan dompet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dompet korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian yang mencurigakan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Linggis tersebut adalah milik Masjid;
- Bahwa Linggis tersebut sebelumnya tersimpan diluar kamar korban;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada korban, karena saksi tidak masuk ke kamar, saksi hanya melihat banyak darah dikamar tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan orang yang ada didalam gambar sebagaimana BAP Saksi Angka 10 dan 11;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa di halaman Masjid Nurul Iman tidak terpasang CCTV (Terdapat CCTV yang terpasang dijalan masuk gang milik salah satu warga)

Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **Satimin Bin Karsowiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa benar, keterangan yang diterangkan dihadapan Penyidik keterangannya benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tanggannya pada BAP Saksi didalam berkas Perkara;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, tetapi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 WIB Mohammad Royan Faizan Adzim tidak turun untuk melaksanakan solat subuh lalu saksi mendatangi kamar mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang, Jalan A. Yani Gang Maskan Rt.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu saksi sudah melihat Mohammad Royan Faizan Adzim sudah tergelatak tak bernyawa;

- Bahwa pelaku dugaan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Umar Arifin Als Gendut Bin Carsono;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim, warga Desa Selonjeneng RT.2 RW.1 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di Mess Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa pekerjaan korban adalah sebagai guru ngaji dan penjual donat kentang keliling;
- Bahwa kamar korban berada di lantai II Mess Masjid Nurul Iman Jatibarang, dan korban menempati Mubaligh;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat banyak darah dikamar tersebut, korban sedang tidur dengan posisi miring dan ada sebuah linggis berlumuran darah berdiri menempel pada tembok diatas kepala Mohammad Royan Faizan Adzim dan tembok tersebut berlumuran darah;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat saksi sedang berada di lantai II, saksi tidak melihat ada orang lain ditempat tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menangis dan langsung memberitahukan Sukron, Darmanto, Inem, Ma'ruf bahwa Mohammad Royan Faizan Adzim sudah meninggal dunia kemudian memanggil ketua RT, kemudian atas saran dari mereka, maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatibarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa diduga melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa selama ini saksi tinggal sendiri, tetapi ada orang lain yang menempati kamar lainnya yaitu Wildan Sabila Rosada;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan korban pada sehari sebelum kejadian. Saksi bertemu pada pukul 21.30 WIB, dia selesai mengajar di Desa Ujung Pendok, kemudian berbincang sebentar lalu saksi Kembali kerumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pembicaraan antara saksi dengan korban, dan hanya saling bertegur sapa;
- Bahwa korban tidak ada menceritakan tentang bahwa korban sedang ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan dari kamar yang ditempati

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



oleh korban;

- Bahwa kebiasaan yang dilakukan korban saat dimasjid adalah menjadi imam saat melaksanakan sholat;
- Bahwa pintu kamar tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sehingga saksi bisa melihat keadaan korban pada waktu itu;
- Bahwa benar Linggis tersebut adalah milik masjid;
- Bahwa sebelumnya linggis tersebut tersimpan dikamar belakang;
- Bahwa tidak ada yang berani menyentuh bagian tubuh dari korban sebelum Polisi datang, karena kami merasa ketakutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan korban dibunuh;
- Bahwa korban menjadi guru ngaji dimasjid tersebut sudah 1 (Satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan polisi setelah datang ketempat tersebut, saksi hanya diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan mengenai hal tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Hakim mengenai gambar CCTV pada angka 23 BAP, maka saksi menerangkan bahwa CCTV tersebut dipasang dirumah warga yang dekat dengan jalan masuk gang masjid tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang ada di CCTV tersebut;
- Bahwa diperkirakan orang tersebut melintas dijalan tersebut pada pukul 02.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB;
- Bahwa benar jalan tersebut sering dilalui oleh orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa merupakan anggota LDII;
- Bahwa benar Wildan Sabila Rosada merupakan anggota Jamaah LDII;
- Bahwa benar, pada waktu itu Wildan Sabila Rosada ada dikamarnya tetapi tidak ikut Sholat subuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **Darni Binti Kiyad**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan yang diterangkan saksi dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tanggannya didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dikamar Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim, warga Desa Selonjeneng RT.2 RW.1 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di Mess Mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa saksi kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui hal meninggalnya korban pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat kabar tersebut karena saksi melihat di group Whatsapp perihal korban sudah meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi menghubungi melalui telepon saksi yang di Desa Wanasari untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa korban adalah guru ngaji saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dirumahnya atau tidak, karena saksi jarang berada dirumah;
- Bahwa benar ada mobil Polisi mendatangi rumah Terdakwa, lalu mengamankan seorang pemuda yang ternyata pemuda tersebut bukan pelaku pembunuhan, saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa sudah melarikan diri keluar kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa diamankan Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi anggota Jamaah LDII Jatibarang pada tahun 2011, lalu terdakwa pernah mendapatkan tugas ke Kalimantan kemudian kembali lagi ke jatibarang setelah menikah;
- Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 3 x (Tiga kali) saat menjadi di LDII Jatibarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa pernah dibully atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah keluar dari LDII;
- Bahwa pekerjaan korban adalah guru ngaji;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, pada saat korban mengatakan ijin tidak ikut menghadiri pengajian;
- Bahwa tidak pernah melihat terdakwa sedang minum-minuman keras, tetapi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



saksipernah mendengar dari Tetangga bahwa terdakwa pernah sedang minum minuman keras;

- Bahwa saksi sering melintasi daerah Jatibarang;
- Bahwa diperlihatkan gambar pada angka 37 BAP, maka saksi menerangkan saksi kenal dengan orang dan motor yang dikendarainya tersebut., Orang tersebut adalah terdakwa dan motor yang dikendarai terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa keadaan korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif atau alasan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa pernah dikatakan sebagai murtad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, maka saksi menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. **Sefiana Putri Dinar Nurhalim Binti Abdul Halim**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan yang diterangkan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangan saksi yang ada didalam BAP Saksi pada berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pelaku dugaan pembunuhan tersebut diduga adalah Terdakwa Umar Arifin Als Gendut Bin Carsono;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim, warga Desa Selojeneng RT.2 RW.1 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di Mess Mubaligh masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa pekerjaan korban adalah sebagai guru ngaji di Masjid Nurul Iman Jatibarang dan Masjid di Ujung Pondok Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari group pengajian saksi, bahwa ada pembunuhan pada tanggal 27 Agustus 2022 dan yang menjadi korban adalah Mohammad Royan Faizan Adzim;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak bulan february 2022;
- Bahwa korban tinggal di lantai 2 Mess Masjid Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, maka korban ada menelepon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Agustus 2022 dari pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone yang digunakan korban adalah Merk Xiaomi warna Hitam;
- Bahwa kami membicarakan ada pengajian ditempat lain dan masjid Nurul Iman sering terjadi mati lampu;
- Bahwa saat kami berbincang, korban tidak menceritakan bahwa dia sedang bermasalah atau sedang mempunyai masalah;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi mendatangi Masjid Nurul Iman;
- Bahwa saat datang ke Masjid Nurul Iman, saksi tidak melihat keadaan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjadi jamaah LDII;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di-Pengajian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. **Heri Susanto Bin Castono**, dipersidangan disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres indramayu;
- Bahwa keterangan yang diterangkan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangan didalam BAP Saksi pada berkas perkara adalah tanda-tangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempat peristiwa dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa pelaku dugaan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menjadi korban dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan peristiwa pembunuhan pada 27 Agustus 2022 dilantai 2 mes Masjid Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa diperlihatkan gambar rekaman CCTV pada point 09 dan 12 pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi, maka saksi menerangkan bahwa Terlihat dari bentuk tubuhnya, orang yang ada dalam gambar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa motor yang dikendarai terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari baut yang menempel yang menjadi ciri diri motor saksi;
- Bahwa Terakhir kali saya bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB, saat kami pulang berjualan, di rumah orang tua kami, Terdakwa meminta saya agar meminjamnya. Lalu Terdakwa berniat meminjam motor kepada saya dan saya mengijinkannya;

- Terdakwa mengatakan bahwa dia libur jualan karena tidak enak badan dan mengatakan bahwa malam minggu nanti Terdakwa pamit untuk kerja di daerah Tangerang;
- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada polisi datang ke rumah saudara saksi menanyakan motor vega yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir mengendarai motor vega adalah orang tua saksi, karena motor tersebut dipergunakannya untuk kendaraan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor vega tersebut dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak tinggal satu rumah, kami tinggal berbeda desa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua saksi, sedangkan saksi tinggal dengan keluarga saksi dan ikut dengan mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah menjadi jamaah LDII atau tidak, yang saksi tahu bahwa terdakwa pernah dipondok pesantren di daerah Karangsinom Indramayu tahun 2010, lalu dipindah tugaskan ke pesantren di daerah Kediri Jawa Timur pada tahun 2011 setelah itu dipindahkan ke Kalimantan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa pernah mengikuti pengajian-pengajian atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah datang ke Masjid Nurul Iman Jatibarang, saat itu malam Jum'at sekira tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa dia keluar dari LDII;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajar ngaji dari juga tidak pernah mengikuti pernah mengikuti pengajian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa meminjam motor kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. Rieki Radianto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tanggannya didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB disebuah kontrakan yang beralamat di jalan Parigi Gang Senggol Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang;
- Bahwa peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dikamar mubaligh Masjid LDII Nurullman Jatibarang Jalan A. Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Umarf Arifin Als Gendut Bin Carsono;
- Bahwa yang menjadi korban didalam dugaan pembunuhan tersebut adalah Mohammad Royan Faizan Adzim warga Desa Selojeneng RT.002 RW.001 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di Mess Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan dugaan pembunuhan terhadap Mohammad Royan Faizan Adzim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan dugaan pembunuhan terhadap Mohamad Royan Faizan Adzim;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa Dapat diceritakan bahwa kami mengetahuinya berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, serta hasil penyelidikan dan penyidikan diperoleh informasi atau petunjuk sebagai berikut :
- Bahwa handphone milik korban telah hilang dan berdasarkan penyelidikan dengan *surveillance* terhadap benda berupa handphone Xiaomi milik korban, signal handphone tersebut mati /off di Desa Tegal Girang Blok Barat Kec. Bangodua Kab. Indramayu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengamatan petunjuk rekaman CCTV di Ujung Gang Maskan pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan waktu yang tertera dalam CCTV antara pukul 02:38:30 WIB sampai dengan 02:38:38 WIB yang terlihat pada layar seseorang datang dari arah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mengendarai sepeda motor warna putih hitam dan sedikit terlihat belok masuk Gang Maskan (CCTV tersebut lebih cepat real time 2 detik);
- Bahwa berdasarkan pengamatan petunjuk rekaman CCTV di dalam gang Maskan pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan waktu yang tertera dalam CCTV antara pukul 03:10:20 WIB sampai dengan 03:10:27 WIB yang terlihat pada layar seseorang mengendarai sepeda motor warna putih hitam terlihat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



tergesa-gesa di dalam gang Maskan menuju keluar kearah Jl. Mayor Dasuki Jatibarang (CCTV tersebut lebih lambat dari real time 10 menit 23 detik)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARINI dan saksi HERI SUSANTO menerangkan mengenali orang yang terlihat dalam CCTV tersebut yaitu orang yang bernama Terdakwa UMAR ARIFIN Als GENDUT Bin CASTONO, dan juga mengenali sepeda motor yang dikendarai tersebut
- Bahwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mempunyai saudara yang tinggal di Jalan Parigi Gang Senggol Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang
- Bahwa Tim Penyidik berangkat ke Jalan Parigi Gang Senggol Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang, dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kontrakan saudaranya, kemudian saya menginterogasi dan mengaku telah melakukan pembunuhan di Kamar mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang Jalan A. Yani Gg Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan alat berupa linggis, serta mengaku telah mengambil handphone dan dompet milik korban, yang disembunyikannya di salah satu rumah tetangganya yang masih saudara Terdakwa, di Blok Barat Desa Tegal Girang Kec. Bangodua Indramayu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan TIM membawa Terdakwa kembali ke Indramayu untuk menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan barang bukti berupa handphone dan dompet milik korban, sesampainya di Blok Barat Desa Tegal Girang Terdakwa menunjukan barang bukti yang dimaksud di salah satu rumah milik saudaranya, kemudian barang bukti berupa handphone dan dompet, saya amankan berikut barang bukti lainnya berupa sepeda motor Yamaha Vega warna putih hitam, jaket dan jelana jeans yang dipakai Terdakwa saat melakukan pembunuhan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa tidak ada rekaman yang menayangkan kejadian dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa benar, saksi memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang direkaman tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang berjumlah 12 (Dua belas) orang yang dipimpin oleh Kast dan Kanit Reskrim Polres Indramayu;
- Bahwa saat diamankan, maka saksi dan tim tidak menemukan barang bukti;



- Bahwa dapat dijelaskan bahwa handphone milik korban ditemukan disaudara Terdakwa di daerah Bangodua, motor ditemukan di rumah kakak Terdakwa, dompet ditemukan di warung penjual minuman di daerah Wanasari, celana dan jaket ditemukan di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penembakan kepada terdakwa, karena terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa penembakan bukan merupakan prosedur sebuah penangkapan, kecuali karena adanya perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. Bagus Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan saksi yang diterangkan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tanggannya pada BAP Penyidik, didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi diperiksa menjadi saksi adalah sehubungan dalam hal perkara dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB disebuah kontrakan yang beralamat di jalan Parigi Gang Senggol Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB dikamar Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang Jalan A. Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pelaku dugaan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Umar Arifin Als GENDUT Bin Carsono;
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban Mohammad Royan Faizan Adzim, yaitu warga Desa Selonjeneng RT.2 RW.1 Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang tinggal di Mess Mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa Dapat diceritakan bahwa kami mengetahuinya berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, serta hasil penyelidikan dan penyidikan diperoleh informasi atau petunjuk sebagai berikut :
- Bahwa handphone milik korban telah hilang dan berdasarkan penyelidikan dengan *surveillance* terhadap benda berupa handphone Xiaomi milik korban, signal handphone tersebut mati /off di Desa Tegal Girang Blok Barat Kec. Bangodua Kab. Indramayu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengamatan petunjuk rekaman CCTV di Ujung Gang Maskan pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan waktu yang tertera dalam CCTV antara pukul 02:38:30 WIB sampai dengan 02:38:38 WIB yang terlihat pada layar seseorang datang dari arah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mengendarai sepeda motor warna putih hitam dan sedikit terlihat belok masuk Gang Maskan (CCTV tersebut lebih cepat real time 2 detik);
- Bahwa berdasarkan pengamatan petunjuk rekaman CCTV di dalam gang Maskan pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan waktu yang tertera dalam CCTV antara pukul 03:10:20 WIB sampai dengan 03:10:27 WIB yang terlihat pada layar seseorang mengendarai sepeda motor warna putih hitam terlihat tergesa-gesa di dalam gang Maskan menuju keluar kearah Jl. Mayor Dasuki Jatibarang (CCTV tersebut lebih lambat dari real time 10 menit 23 detik)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARINI dan saksi HERI SUSANTO menerangkan mengenali orang yang terlihat dalam CCTV tersebut yaitu orang yang bernama Terdakwa UMAR ARIFIN Als GENDUT Bin CASTONO, dan juga mengenali sepeda motor yang dikendarai tersebut;
- Bahwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mempunyai saudara yang tinggal di Jalan Parigi Gang Senggol Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang
- Bahwa Tim Penyidik berangkat ke Jalan Parigi Gang Senggol Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang, dan menemukan Terdakwa sedang berada didalam kontrakan saudaranya, kemudian saya menginterogasi dan mengaku telah melakukan pembunuhan di Kamar mubaligh Masjid LDII Nurul Iman Jatibarang Jalan A. Yani Gg Maskan Rt. 036 Rw. 005 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan alat berupa linggis, serta mengaku telah mengambil handphone dan dompet milik korban, yang disembunyikannya di salah satu rumah tetangganya yang masih saudara Terdakwa, di Blok Barat Desa Tegal Girang Kec. Bangodua Indramayu.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa selanjutnya saksi dan TIM membawa Terdakwa kembali ke Indramayu untuk menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan barang bukti berupa handphone dan dompet milik korban, sesampainya di Blok Barat Desa Tegal Girang Terdakwa menunjukan barang bukti yang dimaksud di salah satu rumah milik saudaranya, kemudian barang bukti berupa handphone dan dompet, saya amankan berikut barang bukti lainnya berupa sepeda motor Yamaha Vega warna putih hitam, jaket dan jelana jeans yang dipakai Terdakwa saat melakukan pembunuhan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada rekaman yang menyangkan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang direkam tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang berjumlah 12 (Dua belas) orang yang dipimpin oleh Kasat dan Kanit Reskrim Polres Indramayu;
- Bahwa saat kami mengamankan terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa bahwa handphone milik Mohammad Royan Faizan Adzim ditemukan disaudara Terdakwa didaerah Bangodua, motor ditemukan dirumah kakak Terdakwa, dompet ditemukan di warung penjual minuman didaerah Wanasari, celana dan jaket ditemukan di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa tembak kaki bukan merupakan prosedur penangkapan, kecuali ada perlawanan dari Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa keterangan BAP Terdakwa tersebut sudah ditanda-tangani dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam hal perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumah kontrakan di Jl. Parigi Gg. Senggol Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang Prov Banten kemudian dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terkait dengan peristiwa telah ditemukannya seseorang yang meninggal dunia di dalam kamar ustad/mess di Masjid LDII Nurul Iman Desa dan Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas korban tersebut setelah diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban bernama korban;
- Bahwa Kronologis kejadiannya sebagai berikut yaitu sejak pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Tegalgirang Kec. Bangodua Kab. Indramayu seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Putih Hitam Nopol lupa. Awalnya menuju ke sebuah warung di daerah Desa Wanasari Kec. Tukdana untuk membeli minuman keras berupa arak tanpa merk dengan kemasan gelas plastik berikut minuman botol merk "sprite" setelah membeli minuman kemudian saya menuju ke sebuah tempat bernama "Cemara Indah" sebuah tempat tongkrongan di area pesawahan di Desa Tegal Girang Blok Barat, setelah sampai di tempat tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang nongkrong hanya Terdakwa seorang diri kemudian Terdakwa mulai meminum arak yang sebelumnya Terdakwa beli tersebut secara perlahan-lahan hingga sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berniat untuk bersepeda motor mutar-mutar mencari angin kearah RTH (Ruang Terbuka Hijau) Jatibarang didepan stasiun Jatibarang dengan membawa sisa arak yang masih tersisa, sesampainya di RTH Terdakwa duduk seorang diri di area RTH sambil kembali meminum sisa arak yang masih tersisa sampai selama kurang lebih satu jam setelah arak tersebut habis Terdakwa kembali bersepeda motor mutar-mutar mencari angin dan menghilangkan penat ke daerah bulak Jatibarang kemudian mutar dan kembali ke RTH dan Terdakwa kembali duduk berdiam seorang diri sampai kurang lebih pukul 02.30 WIB Terdakwa berniat untuk pulang kerumah masih menggunakan sepeda motor yang sama seorang diri dengan rute dari arah RTH kearah barat menuju ke jalan raya Mayor Dasuki namun lewat sebuah gang dimana terdapat Masjid LDII Nurul Iman tempat dahulu Terdakwa belajar mengaji dan menjadi jamaah LDII dengan maksud sekaligus melihat bagaimana kondisinya, sesampainya di depan masjid LDII Nurul Iman Terdakwa berhenti didepan gerbang Masjid tiba-tiba teringat masa lalu yang membuat Terdakwa sakit hati karena perbedaan prinsip dan pandangan mengenai islam, sehingga saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



membalas sakit hati Terdakwa ke jamaah LDII dengan cara melakukan kekerasan kepada salah satu jamaah LDII di Masjid Nurul Iman tersebut, hingga kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan gerbang Masjid lalu Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam gerbang lalu menuju ke samping Masjid yang terdapat tangga ke lantai 2 (dua) setelah itu Terdakwa berjalan kaki naik ke lantai dua dimana terdapat kamar mubaligh lalu Terdakwa membuka perlahan pintu kamar mubaligh yang tidak terkunci dan terlihat ada satu orang yang mengenakan celana dan kemeja panjang sedang tertidur seorang diri kemudian Terdakwa mengambil alat berupa linggis yang berada disudut ruangan didepan kamar tersebut setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mubaligh lalu langsung memukulkan linggis tersebut kearah kepala seseorang yang sedang tertidur tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa lihat mengeluarkan darah dari kepala dan tidak bergerak, setelah itu saya meletakkan linggis di atas kasur disudut kamar dalam posisi berdiri setelah itu Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak di atas kasur disamping orang yang tersangka pukul menggunakan linggis tersebut lalu mengambil dompet disaku celana belakang, setelah itu Terdakwa pergi kebawah menaiki sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor kearah jalan raya Mayor Dasuki kemudian pulang kearah Desa Tegalgirang Kec. Bangodua Kab. Indramayu;

- Bahwa Terdakwa merasak sakit hati karena Terdakwa dijuluki KAFIR, karena Terdakwa keluar dari Jamaah LDII;
- Bahwa yang menjuluki Terdakwa KAFIR adalah Anggota LDII lain dan bukanlah korban;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil barang-barang milik korban berupa Handphone dan dompet;
- Bahwa Handphone tersebut tersimpan disisi sebelah kanan saat korban tidur, sedangkan dompet disimpan disaku celana korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa kembali keadaan korban setelah membunuhnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada melakukan perbincangan dengan korban, karena terdakwa langsung membunuhnya;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan rumah karena terdakwa sudah mengetahui akan dicari oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan linggis;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik linggis tersebut, karena Linggis tersebut sudah tersimpan didekat kamar korban;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil Handphone dan dompet milik korban adalah karena Terdakw membutuhkan uang;
- Bahwa motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah karena sakit hati bukan karena pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar spreycorona warna putih motif bunga;
2. 1 (Satu) potong kemeja warna biru muda motif garis vertikal merek Caesar size M;
3. 1 (Satu) batang linggis besi dengan panjang kira-kira 115 cm, warna biru yang terdapat noda darah;
4. 1 (Satu) lembar spreycorona berikut sarung bantal guling warna merah dengan motif bulatan putih;
5. 1 (Satu) lembar sarung bantal warna hijau dengan motif bunga;
6. 1 (Satu) potong kemeja kokoh warna biru lengan panjang;
7. 1 (Satu) potong baju jersey lengan pendek warna hitam abu-abu motif bergaris bertuliskan "shohih muslim";
8. 1 (Satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu dan satu potong celana dalam warna merah;
9. 1 (Satu) buah power bank warna hitam bertempelkan stiker wadimor;
10. 1 (Satu) potong sweater hoodie warna navy merk nike, bagian belakang bertuliskan "JAWA TIMUR MDT PENYEMPURNA MUTU PENDIDIKAN NASIONAL";
11. 1 (Satu) potong kemeja lengan panjang warna toska;
12. 1 (Satu) potong celana panjang jenis tactical warna cream;
13. 1 (Satu) potong sarung warna hitam motif bergaris vertical warna putih;
14. 1 (Satu) buah sarung warna hitam, ungu motif bergaris vertical merk "bin affan";
15. 1 (Satu) potong jaket jeans warna Hitam berkerah Cokelat Merk "MRDJ"
16. 1 (Satu) potong Celana Jeans panjang Warna Hitam Merk Levi's
17. Beberapa kerikan cat yang diduga merupakan darah;
18. 1 (Satu) buah box kuning handphone POCO M4 Pro;
19. 1 (Satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam;
20. 1 (Satu) buah Dompet warna Cokelat bertuliskan LIVE'S yang didalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, Kartu Pelajar atas nama M. ROYAN FAUZAN

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADZIM, STNK sepeda motor Honda GL 160 Nopol AD 2491 IN atas nama SUMMARYANTO LOSO serta beberapa pas foto ukuran 3x4;

21. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Putih Hitam Nopol E 5083 RA;
22. 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di dalam Gang Maskan Jatibarang Indramayu;
23. 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di ujung Gang Maskan Jatibarang Indramayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/195/VIII/2022/Dokpol tanggal 05 Oktober 2022;
2. Surat Hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 3764/KBF/2022 tanggal 09 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminum CIU (Minuman beralkohol sejenis arak) di area pesawahan Cemara Indah Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan di-Ruang Terbuka Hijau Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah selesai minum minuman beralkohol tersebut, maka Terdakwa berniat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA Warna Putih Hitam Nopol E 5083 RA milik saksi HERI SUSANTO.
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Ahmad Yani, maka Terdakwa teringat dengan permasalahannya sebagai Jamaah Masjid LDII;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena setelah keluar dari jamaah LDII Nurul Iman di Jalan A. Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu mendapatkan ucapan dari salah seorang jamaah LDII yang menganggap Terdakwa adalah kafir, murtad dan masuk neraka, sehingga kemudian sekitar pukul 02.38 WIB, Terdakwa seketika berhenti di Masjid LDII Nurul Iman yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di-depan gerbang masjid LDII Nurul Iman, lalu berjalan masuk ke dalam gerbang menuju kamar mubaligh yang terletak di lantai II Masjid LDII Nurul Iman;
- Bahwa terdapat dua kamar di Lantai II tersebut, yaitu satu kamar ditempati oleh saksi WILDAN SABILA ROSADA dan dikenal sebagai kamar tamu, sementara satu kamar lainnya ditempati korban Mohammad Royan Fauzan Adzim dan diketahui sebagai kamar Mubaligh (Korban Mohammad Royan Fauzan Adzim adalah seorang Ustad (Pengurus) Masjid LDII Nurul Iman yang bertempat tinggal di Masjid LDII Nurul Iman);
- Bahwa kemudian Terdakwa sambil berjalan melihat ada sebilah Linggis didepan kamar korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Mubaligh yang ditempati korban, dan karena melihat korban sedang tertidur pulas maka Terdakwa mengambil sebuah linggis tersebut dan kembali masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati tubuh korban yang masih dalam posisi tertidur hingga kemudian Terdakwa mengangkat sebuah linggis yang dibawanya dan dipukulkan ke bagian kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa setelah korban sudah tidak bernyawa kemudian Terdakwa menyimpan linggis disudut kamar korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang terletak disamping tubuh korban dan mengambil sebuah dompet Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM C masing-masing atas nama korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan keluar dari masjid LDII lalu menuju sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang-barang korban yang diambilnya pergi kerumah orangtuanya yang terletak di Desa Tegal Girang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Heri sempat bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan akan pergi ke Tangerang;
- Bahwa ketika jamaah masjid LDII melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di masjid Nurul Iman Jatibarang, namun tidak melihat kehadiran korban yang seharusnya bertugas menjadi Imam solat sehingga setelah pelaksanaan solat Subuh tersebut, salah satu jamaah yaitu saksi SATIMIN naik ke tangga lantai dua masjid dengan tujuan membangunkan korban lalu saksi SATIMIN pun membuka pintu kamar korban yang posisinya tidak dikunci, namun saat itu saksi SATIMIN melihat korban dalam posisi tertidur dengan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



banyak darah berceceran di tembok kamar serta lantai lalu menemukan linggis yang terdapat bercak darah yang mengering, sehingga saksi SATIMIN pun memberitahu saksi WILDAN SABILA ROSADA serta jamaah lainnya kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Terdakwa berhasil ditangkap di sebuah kontrakan di daerah Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/195/VIII/2022/Dokpol tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan jenazah korban ditemukan trauma benda tumpul di Kepala berupa luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri, pelipis kiri, dan kepala bagian kiri, patah atap tengkorak, dasar tengkorak, tulang hidung, tulang pipi kiri, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah, selaput tebal dan selaput lunak otak robek, baga kiri otak besar hancur, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar dan otak kecil, bilik otak berisi darah, serta luka memar pada dahi kiri hingga pipi kiri, kelopak mata kanan dan kiri yang yang dapat mengakibatkan kematian;

- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada puncak bahu kiri;

- Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada tepi atas telinga kiri.

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pada pokoknya mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Umar Arifin Alias Gendut Bin Castono** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini menekankan adanya motif., Motif merupakan Niat dalam kehendak dan keinsyafan pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan dengan kualifikasi "KESALAHAN";

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan oleh subyek hukum dengan melakukan sesuatu atau satu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa meninggal dalam ilmu kedokteran forensik (*Forensik Thanatologi*) ialah hilangnya secara permanen (berhentinya) konsumsi oksigen pada berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dicatatkan didalam *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan



interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. (Vide: Pasal 133 KUHAP tentang: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminum CIU (Minuman beralkohol sejenis arak) di area pesawahan Cemara Indah Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan di-Ruang Terbuka Hijau Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang setelah selesai minum minuman beralkohol tersebut, maka Terdakwa berniat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Tegalgirang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA Warna Putih Hitam Nopol E 5083 RA milik saksi HERI SUSANTO;

Menimbang, bahwa pada saat melintasi Jalan Ahmad Yani, maka Terdakwa teringat dengan rasa sakit hatinya yang karena setelah keluar dari jamaah LDII Nurul Iman di Jalan A. Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu mendapatkan ucapan dari salah seorang jamaah LDII yang menganggap Terdakwa adalah kafir, murtad dan masuk neraka, sehingga kemudian sekitar pukul 02.38 WIB, Terdakwa seketika berhenti di Masjid LDII Nurul Iman yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Maskan RT.36 RW.5 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di-depan gerbang masjid LDII Nurul Iman, lalu berjalan masuk ke dalam gerbang menuju kamar mubaligh yang terletak di lantai II Masjid LDII Nurul Iman;

Menimbang, bahwa terdapat dua kamar di Lantai II tersebut, yaitu satu kamar ditempati oleh saksi WILDAN SABILA ROSADA dan dikenal sebagai kamar tamu, sementara satu kamar lainnya ditempati korban Mohammad Royan Fauzan Adzim dan diketahui sebagai kamar Mubaligh (Korban Mohammad Royan Fauzan Adzim adalah seorang Ustad



(Pengurus) Masjid LDII Nurul Iman yang bertempat tinggal di Masjid LDII Nurul Iman);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sambil berjalan melihat ada sebilah Linggis didepan kamar korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Mubaligh yang ditempati korban, dan karena melihat korban sedang tertidur pulas maka Terdakwa mengambil sebuah linggis tersebut dan kembali masuk ke dalam kamar korban sambil kemudian mendekati tubuh korban yang masih dalam posisi tertidur hingga kemudian Terdakwa mengangkat sebuah linggis yang dibawanya dan dipukulkan ke bagian kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (Dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah korban sudah tidak bernyawa kemudian Terdakwa menyimpan linggis disudut kamar korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna Hitam yang terletak disamping tubuh korban dan mengambil sebuah dompet Terdakwa yang berisi 1 (Satu) buah KTP dan 1 (Satu) buah SIM C masing-masing atas nama korban, untuk kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan keluar dari masjid LDII lalu menuju sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan pergi kerumah orangtuanya yang terletak di Desa Tegal Girang Blok Barat Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dan kemudian melarikan diri ke Tangerang;

Menimbang, bahwa ketika jamaah masjid LDII melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di masjid Nurul Iman Jatibarang, namun tidak melihat kehadiran korban yang seharusnya bertugas menjadi Imam solat sehingga setelah pelaksanaan solat Subuh tersebut, salah satu jamaah yaitu saksi SATIMIN naik ke tangga lantai dua masjid dengan tujuan membangunkan korban lalu saksi SATIMIN pun membuka pintu kamar korban yang posisinya tidak dikunci, namun saat itu saksi SATIMIN melihat korban dalam posisi tertidur dengan banyak darah berceceran di tembok kamar serta lantai lalu menemukan linggis yang terdapat bercak darah yang mengering, sehingga saksi SATIMIN pun memberitahu saksi WILDAN SABILA ROSADA serta jamaah lainnya kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Terdakwa berhasil ditangkap di sebuah kontrakan di daerah Tangerang Provinsi Banten;



Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memukulkan sebuah linggis kepada tubuh bagian kepala korban sebanyak dua kali, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : Ver/195/VIII/2022/Dokpol tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan jenazah korban ditemukan trauma benda tumpul di Kepala berupa luka terbuka pada dahi kiri, pipi kiri, pelipis kiri, dan kepala bagian kiri, patah atap tengkorak, dasar tengkorak, tulang hidung, tulang pipi kiri, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah, selaput tebal dan selaput lunak otak robek, bage kiri otak besar hancur, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar dan otak kecil, bilik otak berisi darah, serta luka memar pada dahi kiri hingga pipi kiri, kelopak mata kanan dan kiri yang yang dapat **MENAKIBATKAN KEMATIAN**; Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada puncak bahu kiri dan Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada tepi atas telinga kiri;

Dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spreycorona warna putih motif bunga;
- 1 (satu) potong kemeja warna biru muda motif garis vertikal merek Caesar size M;
- 1 (satu) batang linggis besi dengan panjang kira-kira 115 cm, warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar spreycorona berikut sarung bantal guling warna merah dengan motif bulatan putih;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau dengan motif bunga;
- 1 (satu) potong kemeja kokoh warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) potong baju jersey lengan pendek warna hitam abu-abu motif bergaris bertuliskan "shohih muslim";
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu dan satu potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah power bank warna hitam bertempelkan stiker wadimor;
- 1 (satu) potong sweater hoodie warna navy merk nike, bagian belakang bertuliskan "JAWA TIMUR MDT PENYEMPURNA MUTU PENDIDIKAN NASIONAL";
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna tosca;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna cream;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam motif bergaris vertical warna putih;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam, ungu motif bergaris vertical merk "bin affan";
- 1 (satu) potong jaket jeans warna Hitam berkerah Cokelat Merk "MRDJ"
- 1 (satu) potong Celana Jeans panjang Warna Hitam Merk Levi's
- Beberapa kerikan cat yang diduga merupakan darah;

Dipertimbangkan bahwa Barang bukti tersebut sebahagian adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatannya, sebagian pula barang bukti milik korban serta sebagian merupakan barang bukti yang berkaitan dengan pasca kejadian yang dinilai memiliki nilai traumatis dan nilai keekonomiannya sudah sangat kecil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa beralasan hukum untuk barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah box kuning handphone POCO M4 Pro;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Cokelat bertuliskan LIVE'S yang didalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, Kartu Pelajar atas nama M. ROYAN FAUZAN

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADZIM, STNK sepeda motor Honda GL 160 Nopol AD 2491 IN atas nama SUMARYANTO LOSO serta beberapa pas foto ukuran 3x4;

Dipertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik korban dengan nilai kemanfaatannya masih sesuai dengan nilai keekonomiannya maka beralasan hukum untuk dikembalikan melalui saksi SATIMIN Bin (alm) KARSOWIYONO;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Putih Hitam Nopol E 5083 RA;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi HERI SUSANTO Bin CASTONO, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di dalam Gang Maskan Jatibarang Indramayu;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di ujung Gang Maskan Jatibarang Indramayu;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut merupakan salinan rekaman yang sifatnya adalah turunan data yang dinilai merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, sehingga dinilai beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Umar Arifin Alias Gendut Bin Castono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprey warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru muda motif garis vertikal merek Caesar size M;
 - 1 (satu) batang linggis besi dengan panjang kira-kira 115 cm, warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar sprey berikut sarung bantal guling warna merah dengan motif bulatan putih;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau dengan motif bunga;
 - 1 (satu) potong kemeja kokoh warna biru lengan panjang;
 - 1 (satu) potong baju jersey lengan pendek warna hitam abu-abu motif bergaris bertuliskan "shohih muslim";
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu dan satu potong celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah power bank warna hitam bertempelkan stiker wadimor;
 - 1 (satu) potong sweater hoodie warna navy merk nike, bagian belakang bertuliskan "JAWA TIMUR MDT PENYEMPURNA MUTU PENDIDIKAN NASIONAL";
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna toska;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis tactical warna cream;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam motif bergaris vertical warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam, ungu motif bergaris vertical merk "bin affan";
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna Hitam berkerah Cokelat Merk "MRDJ"
 - 1 (satu) potong Celana Jeans panjang Warna Hitam Merk Levi's
 - Beberapa kerikan cat yang diduga merupakan darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah box kuning handphone POCO M4 Pro;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Cokelat bertuliskan LIVE'S yang didalamnya berisi KTP, SIM A, SIM C, Kartu Pelajar atas nama M. ROYAN FAUZAN

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADZIM, STNK sepeda motor Honda GL 160 Nopol AD 2491 IN atas nama SUMARYANTO LOSO serta beberapa pas foto ukuran 3x4;

Dikembalikan kepada saksi SATIMIN Bin (alm) KARSOWIYONO;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Putih Hitam Nopol E 5083 RA;

Dikembalikan kepada saksi HERI SUSANTO Bin CASTONO;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di dalam Gang Maskan Jatibarang Indramayu;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi potongan rekaman CCTV di ujung Gang Maskan Jatibarang Indramayu;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., Llm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., Llm

Panitera Pengganti,

ttd

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Idm